



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rakes Rahmadani;
Tempat lahir : Sipotu;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/11 Februari 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sipotu, Nagari Sako Utara, Kecamatan Pasir

Talang, Kabupaten Solok Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Rakes Rahmadani ditangkap pada tanggal 16 Februari 2024;

Terdakwa Rakes Rahmadani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri, dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "RAKES RAHMADANI BIN SYAHRIAL Panggilan AKEW" telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang melanggar pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAKES RAHMADANI BIN SYAHRIAL Panggilan AKEW dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru merah tanpa Nopol, NO RANGKA MH33P20088K791794, NOMOR MESIN 2P2759788

Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Saksi KHAYRAL FUAD

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RAKES RAHMADANI BIN SYAHRIAL Panggilan AKEW** pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Depan Warung Sate Laweh di Jorong

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durian III Capang Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau meyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB Sdr.REZI mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa agar Terdakwa datang kerumahnya karena Saksi FAUZAN RAHMA PUTRA BIN AMRIL BAKRI Panggilan FAUZAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) ada keperluan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr.REZI, pada saat Terdakwa tiba dirumah Sdr.REZI, kemudian Saksi FAUZAN RAHMA PUTRA BIN AMRIL BAKRI Panggilan FAUZAN bertanya kepada Terdakwa *“bang dimana ada orang yang mau membeli sepeda motor”* lalu Terdakwa berkata kepada Saksi FAUZAN RAHMA PUTRA BIN AMRIL BAKRI Panggilan FAUZAN *“dimana kamu mengambil sepeda motor tersebut”* kemudian Saksi FAUZAN RAHMA PUTRA BIN AMRIL BAKRI Panggilan FAUZAN menjawab *“saya mengambil sepeda motor di Jawi-Jawi dan sepeda motor tersebut saya letakkan di Batang Labuh”*, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi FAUZAN RAHMA PUTRA BIN AMRIL BAKRI Panggilan FAUZAN *“ayolah kita lihat sepeda motornya”*.
- Selanjutnya sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAUZAN RAHMA PUTRA BIN AMRIL BAKRI Panggilan FAUZAN berboncengan menggunakan sepeda motor ke Jorong Batang Labuah Nagari Pasar Muara Labuh tempat dimana Saksi FAUZAN RAHMA PUTRA BIN AMRIL BAKRI Panggilan FAUZAN meletakkan Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru merah tanpa Nopol, dengan NO RANGKA MH33P20088K791794 dan NOMOR MESIN 2P2759788 yang telah Saksi FAUZAN RAHMA PUTRA BIN AMRIL BAKRI Panggilan FAUZAN ambil sebelumnya tanpa izin di rumah Saksi KHAYRAL FUAD PGL IRAL (selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban) di Jorong IV Jorong Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira Pukul 05.00 WIB, kemudian Terdakwa menunggu Saksi FAUZAN RAHMA PUTRA BIN AMRIL BAKRI Panggilan FAUZAN mengambil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut di Jembatan Merah Jorong Batang Labuah Nagari Pasar Muara Labuh.

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi FAUZAN RAHMA PUTRA BIN AMRIL BAKRI Panggilan FAUZAN mengambil sepeda motor curian Merk Yamaha Jupiter Z warna biru merah tanpa Nopol, dengan NO RANGKA MH33P20088K791794 dan NOMOR MESIN 2P2759788, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa olehnya sedangkan Saksi FAUZAN RAHMA PUTRA BIN AMRIL BAKRI Panggilan FAUZAN dengan menggunakan sepeda motor hasil curian Merk Yamaha Jupiter Z warna biru merah tanpa Nopol, dengan NO RANGKA MH33P20088K791794 dan NOMOR MESIN 2P2759788 pergi ke Padang Aro, kemudian pada saat dipertengahan jalan bensin sepeda motor curian Merk Yamaha Jupiter Z warna biru merah tanpa Nopol, dengan NO RANGKA MH33P20088K791794 dan NOMOR MESIN 2P2759788 yang dikendarai oleh Saksi FAUZAN RAHMA PUTRA BIN AMRIL BAKRI Panggilan FAUZAN habis, kemudian Terdakwa memindahkan bensin sepeda motor yang dikendarai olehnya ke sepeda motor hasil curian Merk Yamaha Jupiter Z warna biru merah tanpa Nopol, dengan NO RANGKA MH33P20088K791794 dan NOMOR MESIN 2P2759788.

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi FAUZAN RAHMA PUTRA BIN AMRIL BAKRI Panggilan FAUZAN **membawa** sepeda motor curian Merk Yamaha Jupiter Z warna biru merah tanpa Nopol, dengan NO RANGKA MH33P20088K791794 dan NOMOR MESIN 2P2759788 dengan cara Terdakwa berboncengan bersama-sama dengan Saksi FAUZAN RAHMA PUTRA BIN AMRIL BAKRI Panggilan FAUZAN menggunakan sepeda motor curian Merk Yamaha Jupiter Z warna biru merah tanpa Nopol, dengan NO RANGKA MH33P20088K791794 dan NOMOR MESIN 2P2759788 tersebut menuju rumah keluarga Terdakwa yaitu Sdr.TIYAM di Padang Aro, pada saat Terdakwa dan Saksi FAUZAN RAHMA PUTRA BIN AMRIL BAKRI Panggilan FAUZAN tiba di rumah Sdr.TIYAM kemudian Terdakwa **menyimpan** sepeda motor curian Merk Yamaha Jupiter Z warna biru merah tanpa Nopol dengan NO RANGKA MH33P20088K791794 dan NOMOR MESIN 2P2759788 di depan rumah Sdr.TIYAM lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAUZAN RAHMA PUTRA BIN AMRIL BAKRI Panggilan FAUZAN menginap dirumah Sdr.TIYAM.



- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAUZAN RAHMA PUTRA BIN AMRIL BAKRI Panggilan FAUZAN pergi kerumah kontrakan Saksi GANDA NOVI ALVITO Panggilan GANDA yang berada di Jorong Rimbo Tengah Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, kemudian Terdakwa dan Saksi FAUZAN RAHMA PUTRA BIN AMRIL BAKRI Panggilan FAUZAN **menyimpan** sepeda motor curian Merk Yamaha Jupiter Z warna biru merah tanpa Nopol, dengan NO RANGKA MH33P20088K791794 dan NOMOR MESIN 2P2759788 di depan pintu rumah kontrakan Saksi GANDA NOVI ALVITO Panggilan GANDA, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi GANDA NOVI ALVITO Panggilan GANDA lalu Terdakwa berkata kepada Saksi GANDA NOVI ALVITO Panggilan GANDA "*tolonglah kawan awak ko manjua an motor inyo (tolonglah teman saya menjualkan sepeda motornya)*" kemudian Saksi GANDA NOVI ALVITO Panggilan GANDA bertanya kepada Terdakwa "*memangnya sepeda motor siapa?*" lalu Saksi FAUZAN RAHMA PUTRA BIN AMRIL BAKRI Panggilan FAUZAN menjawab "*sepeda motor bapak saya dan saya sedang butuh uang untuk pergi bekerja ke Padang*".
- Selanjutnya Saksi GANDA NOVI ALVITO Panggilan GANDA memposting sepeda motor curian Merk Yamaha Jupiter Z warna biru merah tanpa Nopol, dengan NO RANGKA MH33P20088K791794 dan NOMOR MESIN 2P2759788 yang hendak dijual di marketplace melalui akun facebook Ganda Aloy, kemudian Saksi Korban melihat postingan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru merah tanpa Nopol, dengan NO RANGKA MH33P20088K791794 dan NOMOR MESIN 2P2759788 miliknya diposting di media sosial Saksi GANDA NOVI ALVITO Panggilan GANDA, kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Saksi GANDA NOVI ALVITO Panggilan GANDA ingin membeli dan melihat secara langsung sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru merah tanpa Nopol, dengan NO RANGKA MH33P20088K791794 dan NOMOR MESIN 2P2759788, Kemudian Saksi GANDA NOVI ALVITO Panggilan GANDA dan Saksi Korban sepakat bertemu di Gor Rimbo Tengah Kecamatan Sangir, pada saat Saksi GANDA NOVI ALVITO Panggilan GANDA berada di dekat Gor Rimbo Tengah Kecamatan Sangir kemudian Saksi GANDA NOVI ALVITO Panggilan GANDA diamankan oleh Anggota Kepolisian.
- Bahwa Saksi FAUZAN RAHMA PUTRA BIN AMRIL BAKRI Panggilan FAUZAN meminta tolong kepada Saksi GANDA NOVI ALVITO Panggilan GANDA untuk menjual sepeda motor curian Merk Yamaha Jupiter Z warna



biru merah tanpa Nopol, dengan NO RANGKA MH33P20088K791794 dan NOMOR MESIN 2P2759788 dengan harga kurang lebih Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa membantu Saksi FAUZAN RAHMA PUTRA BIN AMRIL BAKRI Panggilan FAUZAN menjual sepeda motor curian Merk Yamaha Jupiter Z warna biru merah tanpa Nopol, dengan NO RANGKA MH33P20088K791794 dan NOMOR MESIN 2P2759788 karena Terdakwa dijanjikan oleh Saksi FAUZAN RAHMA PUTRA BIN AMRIL BAKRI Panggilan FAUZAN apabila sepeda motor curian Merk Yamaha Jupiter Z warna biru merah tanpa Nopol, dengan NO RANGKA MH33P20088K791794 dan NOMOR MESIN 2P2759788 tersebut laku terjual, Saksi FAUZAN RAHMA PUTRA BIN AMRIL BAKRI Panggilan FAUZAN akan memberikan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa akan **menarik keuntungan** dari penjualan sepeda motor curian Merk Yamaha Jupiter Z warna biru merah tanpa Nopol, dengan NO RANGKA MH33P20088K791794 dan NOMOR MESIN 2P2759788 kurang lebih sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi FAUZAN RAHMA PUTRA BIN AMRIL BAKRI Panggilan FAUZAN menjual sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru merah tanpa Nopol, dengan NO RANGKA MH33P20088K791794 dan NOMOR MESIN 2P2759788 tanpa disertai dengan surat kepemilikan sepeda motor yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Khayral Fuad panggilan Iral** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, pada hari Kamis, 15 Februari 2024, pukul 07.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jorong IV Jorong Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, yang diduga dilakukan oleh Anak Saksi Fauzan Rahma Putra Bin Amril Bakri Panggilan Fauzan;

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu, 14 Februari 2024 pukul 22.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Jorong IV Jorong Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, saat itu sepeda motor tersebut Saksi parkir di sebelah rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke TPS, dan pada pukul 24.00 WIB Saksi kembali ke rumah dan melihat sepeda motor tersebut masih ada di sebelah rumah, kemudian Saksi kembali ke TPS pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 pada pukul 07.00 WIB saat kembali ke rumah Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Ibu Saksi mengenai keberadaan sepeda motor tersebut kemudian Saksi bersama Ibu Saksi pergi ke kantor Polisi dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Saksi melihat postingan di Facebook mengenai penjualan sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik Saksi kemudian, Saksi menghubungi penjual dan berjanji untuk bertemu dan anggota kepolisian untuk bertemu dengan penjual yaitu Saksi Ganda;
- Bahwa pada saat sampai dilokasi anggota kepolisian mengamankan Saksi Ganda dan saat dilakukan interogasi Saksi Ganda mengatakan bahwa ia tidak mengetahui sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor curian, karena Saksi Ganda disuruh menjual sepeda motor tersebut oleh Anak Saksi Fauzan dan Terdakwa yang saat itu berada di kontrakan Saksi Ganda kemudian pihak kepolisian menuju ke kontrakan tersebut untuk mengamankan Terdakwa dan Anak Saksi Fauzan Rahma Putra;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut akan dibawa kemana oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbr



2. Anak Saksi Fauzan Rahma Putra Bin Amril Bakri Panggilan Fauzan

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z, pada hari Kamis, 15 Februari 2024, pukul 07.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jorong IV Jorong Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, yang dilakukan oleh Anak Saksi;
- Bahwa Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z tersebut adalah milik Saksi Khayral Fuad panggilan Iral;
- Bahwa kejadian bermula ketika pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, pada saat itu Anak Saksi sedang berada di rumah teman Anak Saksi yang bernama Rezi, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Anak Saksi pergi jalan kaki keluar dari rumah Rezi, pada saat melewati rumah Saksi Khayral Fuad panggilan Iral, Anak Saksi melihat 1 unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru merah sedang terparkir disamping rumahnya, kemudian Anak Saksi berniat akan mengambil sepeda motor tersebut pada saat subuh;
- Bahwa kemudian Anak Saksi kembali ke rumah Rezi untuk beristirahat, setelah itu pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 04.50 Wib Anak Saksi bangun tidur, dan Anak Saksi kemudian berjalan kearah rumah Saksi Khayral Fuad panggilan Iral, dan saat sampai Anak Saksi langsung mendekati sepeda motor tersebut dan Anak Saksi melihat kunci sepeda motor tersebut tergantung di motornya, lalu Anak Saksi hidupkan motor tersebut dan Anak Saksi langsung pergi;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut Anak Saksi, membawa motor tersebut kearah taman muara labuh, dan saat sampai di Jorong Batang labuh sepeda motor tersebut kehabisan bensin, kemudian Anak Saksi meletakkan sepeda motor tersebut didekat rumah warga, lalu Anak Saksi kembali lagi ke rumah Rezi dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Rezi, Anak Saksi langsung istirahat, kemudian sore nya sekira pukul 16.45 Wib, Anak Saksi meminta tolong kepada Rezi untuk menghubungi Terdakwa, kemudian 5 menit kemudian Terdakwa datang dan menemui Anak Saksi, lalu Anak Saksi bertanya kepada Terdakwa "bang dimana ada orang yang mau membeli sepeda motor? sekarang sepeda motor tersebut Saya letakkan di batang labuh", kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa ayolah kita lihat sepeda motor tersebut;



- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa Anak Saksi pergi ke rumah Saksi Ganda di Jorong Rimbo Tengah, Nagari Lubuk Gadang Induk, Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, sesampainya di rumah Saksi Ganda, Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi Ganda untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut, lalu Saksi Ganda bertanya kepada Terdakwa mengenai apakah sepeda motor tersebut aman dan tidak bekas pencurian, lalu dijawab oleh Terdakwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik ayah Anak Saksi, kemudian sekira pukul 16.45 Wib, Saksi Ganda pergi keluar menemui pembeli dari sepeda motor hasil curian tersebut, sekira 15 Menit kemudian Anak Saksi didatangi oleh pihak kepolisian yang saat itu menggunakan pakaian preman dan membawa ke kantor Polisi untuk diminta keterangan mengenai pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut sendiri;
- Bahwa Anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut, karena tidak punya uang;
- Bahwa Anak Saksi berjanji akan memberikan uang kepada Terdakwa, jika sepeda motor tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut, akan dijual berapa saja lakunya;
- Bahwa kesepakatan Anak Saksi dan Saksi Ganda kalau motor tersebut terjual sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Anak Saksi tidak menggunakan alat bantu dalam mengambil sepeda motor tersebut, karena kunci motor ada di gantung di motor tersebut;
- Bahwa Anak Saksi sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian di tempat yang berbeda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi Ganda Novil Alvito panggilan Ganda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z, pada hari Kamis, 15 Februari 2024, pukul 07.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jorong IV Jorong Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, yang dilakukan oleh Anak Saks Fauzan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z tersebut adalah milik Khayral Fuad panggilan Iral;
 - Bahwa kejadian bermula ketika pada hari Kamis, 16 Februari 2024 pada pukul 08.00 WIB Terdakwa datang bersama Anak Saksi Fauzan Rahma Putra ke rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jorong Rimbo Tengah, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Fauzan Rahma Putra meminta Saksi untuk menjual sepeda motor milik tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik Anak Saksi, kemudian Saksi memposting di facebook melalui akun Saksi, dan kemudian ada orang yang tertarik untuk membeli, dan sepakat untuk bertemu di berjanji bertemu di GOR Rimbo Tengah, Kecamatan Sangir pada pukul 14.45 WIB, kemudian saat bertemu, pembeli tersebut sudah bersama polisi, dan kemudian polisi membawa Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Fauzan Rahma Putra mengatakan butuh uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk harga jual terserah Saksi kemudian dari hasil nego sepeda motor tersebut akan dibeli sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga apabila terjual Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa;
 - Bahwa nantinya motor tersebut akan dijual dengan sistem *Cash On Delivery (COD)*;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat – surat sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 pukul 16.00 WIB di Jorong Rimbo Tengah, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan karena telah menjual sepeda motor milik Saksi Khayral Fuad panggilan Iral;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 16.45 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Rezi untuk menjemput Anak Saksi Fauzan Rahma Putra di rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Anak Saksi Fauzan Rahma Putra, dan Anak Saksi menyatakan akan menjual sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Anak Saksi Fauzan;
- Bahwa Anak Saksi Fauzan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Anak Saksi Fauzan untuk bertemu dengan Saksi Ganda, setelah bertemu dengan Saksi Ganda, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa kemudian Saksi Ganda menjual sepeda motor tersebut melalui *facebook*;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ganda, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Ayah Anak Saksi Fauzan;
- Bahwa kemudian Saksi Ganda mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut ada yang akan membeli dan Saksi Ganda berjanji bertemu dengan pembelinya sekitar setelah sholat jum'at, sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Ganda pergi keluar ke arah GOR Rimbo Tengah mengendarai Sepeda motor tersebut menemui pembelinya, sekitar 15 Menit kemudian datang beberapa orang berpakaian baju preman menemui Terdakwa dan Anak Saksi Fauzan Rahma Putra di kontrakan Saksi Ganda dan menanyakan perihal sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 pukul 16.00 WIB di Jorong Rimbo Tengah, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan karena telah menjual sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi Khayral Fuad panggilan Iral;
- Bahwa Terdakwa hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 16.45 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Rezi untuk menjemput Anak Saksi Fauzan Rahma Putra di rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Anak Saksi Fauzan Rahma Putra, dan Anak Saksi menyatakan akan menjual sepeda motor tersebut, dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Anak Saksi Fauzan;

- Bahwa Anak Saksi Fauzan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Anak Saksi Fauzan untuk bertemu dengan Saksi Ganda, setelah bertemu dengan Saksi Ganda, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa kemudian Saksi Ganda menjual sepeda motor tersebut melalui *facebook*;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ganda, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Ayah Anak Saksi Fauzan;
- Bahwa kemudian Saksi Ganda mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut ada yang akan membeli dan Saksi Ganda berjanji bertemu dengan pembelinya sekitar setelah sholat jum'at, sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Ganda pergi keluar ke arah GOR Rimbo Tengah mengendarai Sepeda motor tersebut menemui pembelinya, sekitar 15 Menit kemudian datang beberapa orang berpakaian baju preman menemui Terdakwa dan Anak Saksi Fauzan Rahma Putra di kontrakan Saksi Ganda dan menanyakan perihal sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Fauzan Rahma Putra mengatakan kepada Saksi Ganda butuh uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk harga jual terserah Saksi Ganda kemudian dari hasil nego sepeda motor tersebut akan dibeli sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga apabila terjual Saksi Ganda mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkt, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**



3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Rakes Rahmadani yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa Rakes Rahmadani dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Barang Siapa**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa kata “Atau” dalam elemen unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” memiliki makna bahwa perbuatan yang termuat dalam elemen unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terpenuhi maka tidak harus dibuktikan perbuatan lainnya. Bahwa selanjutnya dikarenakan elemen unsur tersebut bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung unsur mana yang tepat disematkan dalam perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa kata “Atau” dalam elemen unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” bersifat alternatif yang artinya hanya salah satu dari dua pilihan tersebut yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dan dengan terbuktinya salah satu diantaranya sekaligus menyatakan tidak terbukti yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "menjual" adalah suatu perbuatan memberikan sesuatu, baik itu barang maupun jasa kepada orang lain untuk mendapatkan uang pembayaran dari penerima barang atau jasa tersebut. Dalam hal ini, pihak yang memberikan atau menyerahkan barang kemudian menerima uang pembayaran disebut sebagai penjual, sementara pihak yang menerima barang atau jasa kemudian menyerahkan sejumlah uang pembayaran disebut sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "benda" adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, yang dapat dimiliki oleh seseorang baik bergerak ataupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap pada fakta persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga diperoleh sebuah persesuaian antara keterangan-keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 pukul 16.00 WIB di Jorong Rimbo Tengah, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan karena telah menjual sepeda motor milik Saksi Khayral Fuad panggilan Iral;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Anak Saksi Fauzan Rahma Putra, menyatakan akan menjual sepeda motor tersebut Jupiter Z milik Saksi Khayral Fuad panggilan Iral, dan sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Anak Saksi Fauzan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengajak Anak Saksi Fauzan untuk bertemu dengan Saksi Ganda, setelah bertemu dengan Saksi Ganda, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijualkan, dan Saksi Ganda menjual sepeda motor tersebut melalui *facebook*;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ganda mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut ada yang akan membeli dan Saksi Ganda berjanji bertemu dengan pembelinya sekitar setelah sholat jum'at, sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Ganda pergi keluar ke arah GOR Rimbo Tengah mengendarai Sepeda motor tersebut menemui pembelinya, sekitar 15 Menit kemudian datang beberapa orang berpakaian baju preman menemui Terdakwa dan Anak Saksi Fauzan Rahma Putra di kontrakan Saksi Ganda dan menanyakan perihal sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa adalah merupakan sebuah perbuatan menjual sebuah benda, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dari penjualan sepeda motor milik Saksi Khayral Fuad panggilan Iral tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbr



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Menjual sesuatu benda”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa “yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan” memiliki makna bahwa benda yang dijual oleh Terdakwa tersebut diketahui berasal dari suatu kejahatan baik diketahui secara sendiri atau berasal dari orang yang melakukan kejahatan itu sendiri, bahwa kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang-orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu yang melanggar norma sebagai perbuatan jahat, yang artinya tidak semua perbuatan yang melanggar norma atau aturan itu disebut sebagai kejahatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri, perbuatan-perbuatan jahat tersebut diatur secara khusus dalam bab II artinya hanya yang termasuk dalam bab inilah yang disebut dengan kejahatan;

Menimbang, bahwa pada hari Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 pukul 16.00 WIB di Jorong Rimbo Tengah, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan karena telah menjual sepeda motor milik Saksi Khayral Fuad panggilan Iral;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Anak Saksi Fauzan Rahma Putra, menyatakan akan menjual sepeda motor tersebut Jupiter Z milik Saksi Khayral Fuad panggilan Iral, dan sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Anak Saksi Fauzan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengajak Anak Saksi Fauzan untuk bertemu dengan Saksi Ganda, setelah bertemu dengan Saksi Ganda, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijualkan, dan Saksi Ganda menjual sepeda motor tersebut melalui *facebook*;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ganda mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut ada yang akan membeli dan Saksi Ganda berjanji bertemu dengan pembelinya sekitar setelah sholat jum'at, sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Ganda pergi keluar ke arah GOR Rimbo Tengah mengendarai Sepeda motor tersebut menemui pembelinya, sekitar 15 Menit kemudian datang beberapa orang berpakaian baju preman menemui Terdakwa dan Anak Saksi Fauzan Rahma Putra di kontrakan Saksi Ganda dan menanyakan perihal sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut adalah hasil kejahatan yaitu pencurian yang dilakukan oleh Anak Saksi Fauzan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"yang diketahui diperoleh dari kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap pembelaan tersebut tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rakes Rahmadani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Selasa** tanggal **11 Juni 2024** oleh kami, **Timbul Jaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.** dan **Ade Rizky Fachreza, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Uji Zumratol Hikmah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Panitera Pengganti,

Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

Timbul Jaya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)